



**BUPATI POLEWALI MANDAR
PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/599/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) huruf b Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang Ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7087);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Polewali Mandar Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab, bertugas:
 - a. memberikan arahan dan kebijakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
 - b. memastikan kesesuaian substansi rancangan dengan kebijakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Ketua, bertugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. mengoordinasikan pengumpulan data, informasi, dan bahan penyusunan rancangan peraturan;
 - c. mengoordinasikan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan materi muatan rancangan peraturan;
 - d. memberikan arahan terkait pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. membuat rumusan kebijakan dan strategi penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penanggung Jawab.
3. Wakil Ketua, bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. membantu Ketua dalam mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
 - c. membantu Ketua dalam memberikan arahan terkait penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. membantu Ketua dalam menyusun dan menyempurnakan materi muatan rancangan peraturan;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.

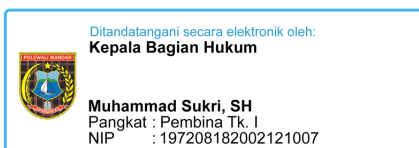
4. Sekretaris, bertugas:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan dan pengarahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan materi muatan rancangan peraturan;
 - c. mengoordinasikan administrasi, dokumentasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tim;
 - d. mengoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan rapat, konsultasi, serta pembahasan penyusunan rancangan peraturan;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Tim;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
5. Anggota, bertugas:
 - a. mengumpulkan, menghimpun, dan menganalisis data serta bahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - b. mempersiapkan materi dan bahan yang diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. memberikan masukan, saran, dan pertimbangan teknis sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah masing-masing;
 - d. membantu pelaksanaan pembahasan, penyelarasan, dan penyempurnaan materi muatan Rancangan Peraturan Kepala Daerah;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam rangka penyelesaian penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua, Tim berkoordinasi dengan Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/599/2026
TANGGAL : 6 JULI 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
2.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4.	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
5.	Anggota	1. Unsur dari Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
		2. Unsur dari Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Polewali Mandar
		3. Unsur dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Polewali Mandar
		4. Unsur dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
		5. Unsur dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Juli 2026



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kepala Bagian Hukum

Muhammad Sukri, SH

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 197208182002121007

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD